



**P U T U S A N**

Nomor 125/Pdt.G/2013/PA Mj.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan PENJUAL NASI, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PENGGUGAT.

Melawan

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SPP Pertanian, pekerjaan PEGAWAI NEGERI SIPIL bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat ;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan penggugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Nopember 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 125/Pdt.G/2013/PA Mj. selanjutnya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat yang menikah pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 1992 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1413 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 278/34/11I92/93, tanggal 25 Desember 1992, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
2. Bahwa sesudah akad nikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Kabupaten Majene selama 3 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah DERMAWAN'S selama 20 tahunan telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama :
  - ARDI, umur 16 tahun;

*Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 95/Pdt.G/2013/PA.Mj*



- DIA, umur 15 tahun;
  - ICHA, umur 11 tahun;
  - TIA, umur 10 tahun;
  - ACCA, umur 3 tahun.
3. Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran, namun antara penggugat dengan tergugat belum pisah tempat tinggal disebabkan karena :
- a. Bahwa satu tahun setelah menikah yakni pada tahun 1993 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat bermain judi, apabila penggugat mengingatkan, tergugat menyatakan tidak akan menjadi lagi tetapi kenyataannya tidak pernah berubah sebab kalau punya uang berjudi lagi.
  - b. Bahwa sekitar tahun 2010 tanpa sepengetahuan penggugat, tergugat punya banyak utang, namun penggugat ketahui karena adanya penagih datang di rumah.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2013 motor Yamaha warna putih hitam DC 3527 GB yang dikendarai oleh anak penggugat dan tergugat ditahan di Polres Majene karena tergugat mempunyai utang kepada salah satu anggota polisi.
5. Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dan anaknya dan tergugat sering datang di rumah orang tua penggugat mengajak penggugat rukun kembali, tetapi penggugat tidak terima ajakan tergugat.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan maka penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang sendiri di persidangan, lalu majelis hakim memerintahkan pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Majene, akhirnya penggugat dan tergugat sepakat memilih Khairiah Ahmad, SHI. sebagai hakim mediator dengan penetapan Nomor 125/Pdt.G/2013/PA Mj tanggal 20 Nopember 2013 dan tanggal 27 Nopember 2013 berdasarkan laporan mediator tertanggal 27 Nopember 2013 ternyata kedua belah pihak gagal menghasilkan kesepakatan sehingga mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa, walaupun mediasi tidak berhasil, majelis hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat, yang isinya oleh penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat akan mengajukan jawaban secara tertulis sehingga majelis menunda persidangan pada tanggal 11 Desember 2013.

*Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 125/Pdt.G/2013/PA.Mj*



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 125/Pdt.G/2013/PA Mj tanggal 12 Desember 2013. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

Berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 278/34/11I92/93, tanggal 25 Desember 1992, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, yang telah dibubuhi meterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.

**B. Bukti Saksi.**

1. **BROTHERS**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat adalah kakak kandung saksi, sedangkan tergugat tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan sebagai kakak ipar.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai lima orang anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat dalam membina rumah tangga sering dilanda perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi tidak berakibat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat adalah tergugat memiliki kebiasaan berjudi dan suka berhutang pada orang lain.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung tergugat berjudi, akan tetapi saksi mengetahui dari cerita tetangga.
- Bahwa kebiasaan tergugat berjudi sudah umum diketahui oleh masyarakat lingkungan setempat penggugat dengan tergugat.
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah penggugat dengan tergugat dan melihat banyak orang datang mencari tergugat karena ada sangkutan tergugat kepada orang tersebut.



- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi sekitar bulan September 2013.
  - Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah masalah hutang tergugat kepada salah seorang anggota polisi, sehingga motor milik penggugat dengan tergugat ditahan di Polres Majene.
  - Bahwa sejak kejadian tersebut antara penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, penggugat kembali tinggal di rumah orang tuanya di Tanjung Batu sedangkan tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama.
  - Bahwa selama berpisah penggugat dengan tergugat tidak pernah saling menemui dan tergugat tidak lagi menafkahi penggugat.
  - Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat, akan tetapi penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan tergugat.
2. **NEPHEW**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal penggugat dengan tergugat.
  - Bahwa saksi adalah kemandakan penggugat, sedangkan tergugat tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai lima orang anak.
  - Bahwa penggugat dengan tergugat dalam membina rumah sering dilanda perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi tidak berakibat berpisah tempat tinggal.
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat adalah tergugat memiliki kebiasaan berjudi dan suka berhutang pada orang lain.
  - Bahwa saksi sering melihat tergugat berjudi di rumah temannya di Tanjung Batu.
  - Bahwa kebiasaan tergugat berjudi sudah umum diketahui oleh masyarakat lingkungan setempat.
  - Bahwa tergugat memiliki kebiasaan berhutang sehingga banyak penagih datang di rumah penggugat dengan tergugat.

*Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 125/Pdt.G/2013/PA.Mj*



- Bahwa kebiasaan tergugat suka berhutang sudah umum diketahui oleh tetangga penggugat dan tergugat.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi sekitar bulan September 2013.
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah masalah hutang tergugat kepada salah seorang anggota polisi, sehingga motor milik penggugat dengan tergugat ditahan di Polres Majene.
- Bahwa sejak kejadian tersebut antara penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, penggugat kembali tinggal di rumah orang tuanya di Tanjung Batu sedangkan tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama.
- Bahwa selama berpisah penggugat dengan tergugat tidak pernah saling menemui dan tergugat tidak lagi menafkahi penggugat.
- Bahwa pihak keluarga penggugat pernah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat, dengan jalan menasihati baik penggugat maupun tergugat akan tetapi penggugat bersikeras tidak mau lagi rukun dengan tergugat.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya, sedangkan tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya karena tergugat tidak hadir.

Bahwa selanjutnya penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan kesimpulan penggugat mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah di uraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat melalui mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 125/Pdt.G/2013/PA Mj. tanggal 2 Oktober 2013 oleh Khairiah Ahmad,SHI. selaku





mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara penggugat dengan tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut di atas, tergugat tidak mengajukan jawaban oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan yang telah ditetapkan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa alasan pokok penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, telah dikaruniai lima orang anak, dalam kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat memiliki kebiasaan berjudi dan berhutang, yang puncaknya terjadi setelah motor milik penggugat dengan tergugat di tahan di Polres Majene karena tergugat punya hutang pada salah seorang anggota polisi, hingga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam membina rumah tangga ?
2. Apakah benar perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat memiliki kebiasaan berjudi dan berhutang yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang oleh ketua majelis diberi kode P serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa atas alat bukti tersebut telah diterima dan dibenarkan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang adalah

*Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 125/Pdt.G/2013/PA.Mj*



akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu dinyatakan penggugat dengan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, dengan demikian gugatan penggugat berdasar hukum untuk dipertimbangkan

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi keluarga yaitu adik kandung dan kemenakan penggugat masing-masing bernama **BROTHERS** dan **NEPHEW** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan cerai penggugat, kedua saksi telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa semula penggugat dengan tergugat rukun dan telah dikaruniai lima orang anak, satu tahun setelah menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat memiliki kebiasaan berjudi dan berhutang akan tetapi tidak berakibat berpisah tempat tinggal, puncaknya terjadi pada bulan September 2013 ketika motor milik penggugat dengan tergugat ditahan di Polres Majene oleh karena tergugat mempunyai sangkutan hutang kepada salah seorang anggota polisi mengakibatkan penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan penggugat bersikeras tidak mau lagi rukun dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi penggugat melihat langsung kondisi riil rumah tangga penggugat dengan tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena adanya sifat dan perbuatan tergugat yang selalu melakukan perjudian dan mempunyai banyak hutang kepada orang lain, hal ini saksi kesatu melihat langsung ketika datang berkunjung ke rumah penggugat dengan tergugat dan ternyata banyak orang yang datang menagih sangkutan hutang tergugat.

Menimbang, bahwa kebiasaan tergugat berjudi dan berhutang yang menjadi pemicu ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat juga saksi





kedua sering kali melihat tergugat main judi di rumah teman tergugat di Tanjung Batu, bahkan sudah umum diketahui oleh warga lingkungan setempat kalau tergugat selalu melakukan perjudian dan suka berhutang, hingga motor milik penggugat dengan tergugat ditahan oleh salah seorang anggota polisi karena masalah hutang tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan kedua saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Desember 1992.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Bahwa tergugat memiliki kebiasaan berjudi dan berhutang yang menjadi pemicu perselisihan penggugat dengan tergugat.
- Bahwa pihak keluarga penggugat telah berupaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa dalam persidangan penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami istri, oleh karena itu Majelis Hakim tidak melihat masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, melainkan fakta yang terjadi apabila sudah ada perselisihan dan pertengkaran antara suami istri hingga terjadi perpisahan tempat tinggal selama tiga bulan lebih dan sudah pihak keluarga penggugat sudah berupaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan tergugat bahkan penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat akibat sikap dan perbuatan tergugat yang suka berjudi dan berhutang, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin antara suami istri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak antara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 125/Pdt.G/2013/PA.Mj



sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sehingga sangat diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami istri sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

*Artinya : Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula para saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasihati penggugat agar rukun kembali, namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pihak penggugat dan tergugat, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka alternatif terakhir untuk mengakhiri kemelut rumah tangga tersebut adalah perceraian, meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT.

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat selalu menunjukkan sikap ketidaksenangan terhadap tergugat dan bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sejalan dengan hal tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis seperti dalam Kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi :



**وإذا اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

*Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat gugatan penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas istri (penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (tergugat), tapi boleh aqad nikah baru.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

*Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 125/Pdt.G/2013/PA.Mj*



- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00,-( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 M., bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1435 H. oleh Dra. Hj. Nailah B, sebagai ketua majelis, Muhammad Natsir, S.HI dan Dwi Anugerah, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Asmah, BA sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat di luar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhammad Natsir, S.H.I.**

**Dra. Hj. Nailah B.**

**Dwi Anugerah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,



**Hj.Asmah, BA.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 150.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)